

IMPLIKASI PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP PERNIKAHAN SEJENIS DI MEDIA SOSIAL

***Fataqia Rahma, Salma**

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

*Email: fataqiarahma01@gmail.com

Abstract

Modern society is currently experiencing rapid transformation as a result of the influence of communication technology, especially social media. The use of social media has brought about significant changes in various aspects of human existence, including the realm of same-sex marriage. This study aims to find out about same-sex marriage, factors that influence same-sex marriage, and the influence of same-sex marriage on social media on the development of same-sex marriage in Indonesia. This research uses a qualitative methodology with a focus on descriptive techniques, specifically designed to gather insights about same-sex marriage on social media. The findings from this analysis reveal that Indonesia is one of the countries with a substantial social media user base, associated with widespread adoption of digital trends. The profound impact of social media work, changing various dimensions of society, this can give rise to various reactions from social media users. On the one hand, the reaction of rejection is negative comments and discrimination. While on the other hand, the reaction of supporters expresses their appreciation for same-sex marriage, celebrating the courage of those who speak out on social media.

Keywords: *Social Change, Same Sex Marriage, Social Media*

Abstrak

Masyarakat modern saat ini mengalami transformasi yang cepat sebagai akibat dari pengaruh teknologi komunikasi, khususnya media sosial. Pemanfaatan media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek keberadaan manusia, termasuk ranah pernikahan sesama jenis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pernikahan sejenis, faktor yang mempengaruhi pernikahan sejenis, dan pengaruh pernikahan sejenis di media sosial terhadap perkembangan pernikahan sejenis di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan fokus pada teknik deskriptif, yang dirancang khusus untuk mengumpulkan wawasan tentang pernikahan sesama jenis di media sosial. Temuan dari analisis ini mengungkapkan bahwasanya Indonesia sendiri tercatat sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna media sosial yang besar yang disebabkan oleh penetrasi tren digital yang tinggi. Dikarenakan efek yang luar biasa dari penggunaan media sosial yang merubah berbagai aspek dalam masyarakat, hal tersebut dapat memunculkan berbagai reaksi dari pengguna media sosial. Di satu sisi, reaksi penolakan ada komentar negatif dan diskriminasi. Sementara di sisi lain, reaksi pendukung menyatakan apresiasi mereka terhadap pernikahan sesama jenis, merayakan keberanian mereka yang bersuara di media sosial.

Kata kunci: Perubahan Sosial; Pernikahan Sejenis; Media Sosial

PENDAHULUAN

Fenomena pernikahan sesama jenis telah menjadi wacana global yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir karena transformasi sosial dan budaya yang semakin merangkul keragaman gender dan orientasi seksual. Media massa dan aktivitas lintas batas dari individu-individu pernikahan sejenis ini juga turut mempercepat penyebaran pemahaman dan Indonesia yang merupakan salah satu dari lima negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia dapat menjadi sasaran fenomena pernikahan sejenis ini berkembang pesat (Azhar & Miqbad, 2001).

Pada bulan awal 2016, di Indonesia terjadi kebangkitan upaya kampanye untuk hak-hak Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) setelah adanya tuduhan pelecehan seksual sesama jenis yang melibatkan seniman Indra Beki dan Syaiful Jamil. Sebuah studi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan di 13 pusat kota di Indonesia antara tahun 2009 dan 2013 mengungkapkan peningkatan signifikan dalam populasi individu LGBT, terutama kaum gay, meningkat dari 7% menjadi 12,8%. Temuan ini menunjukkan lonjakan keseluruhan 83%, dengan proporsi individu gay mengalami lonjakan dari 5,3% menjadi 12,4%, mewakili pertumbuhan 134% (Hasanah, 2019).

Kehadiran komunitas LGBT dan pernikahan sesama jenis mendahului pengakuan internasional. Eksistensi LGBT dan pernikahan sesama jenis diawali dari, Amerika Serikat mengatasmakan Hak Asasi Manusia, mendeklarasikan dukungannya pada pernikahan sejenis pada tahun 2011. Selanjutnya terdapat dukungan dengan program kampanye pernikahan sejenis di Asia Tenggara. Namun, masih terdapat penentangan terhadap hak-hal pernikahan sejenis di Indonesia sendiri, yang secara konkret diungkapkan oleh kementerian, lembaga, serta kelompok masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Informatika menerbitkan kebijakan untuk membatasi konten yang kurang atau tidak pantas di berbagai aplikasi media sosial, termasuk konten pernikahan sejenis, dan berbagai pemuka lintas agama menyatakan penolakan karena menyimpang dari ajaran agama (Kariz & Prasetyo, 2022).

Ketidaksetujuan pernikahan sesama jenis di Indonesia sering memicu perdebatan luas yang mencakup berbagai pro dan kontra. Argumen yang menentanginya sering berakar pada kerangka sosial budaya dan agama. Dalam konteks sosial budaya, pernikahan sesama jenis dipandang sebagai menunjukkan perilaku dan orientasi seksual yang menyimpang yang bertentangan dengan norma-norma sosial Indonesia. Kekhawatiran juga muncul tentang ketidakmampuan pasangan sesama jenis untuk berkembang biak, yang berpotensi menyebabkan penyebaran penyakit menular seksual. Sebaliknya, pendukung pernikahan sesama jenis menganjurkan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, menekankan perlunya pengakuan dan perlindungan hak-hak individu yang terlibat dalam persatuan semacam itu. Sikap ini lebih lanjut didukung oleh pernyataan

American Psychiatric Association bahwa pernikahan sesama jenis bukan merupakan penyakit mental atau kondisi menular.

Di Indonesia, gerakan mendukung pernikahan sesama jenis telah muncul dari berbagai sektor, termasuk akademisi dan feminisme. Gerakan-gerakan ini melintasi bidang politik dan teologis, dengan upaya politik yang berfokus pada memajukan undang-undang seperti Rancangan Undang-Undang untuk Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) yang mencakup ketentuan untuk pernikahan sesama jenis. Bersamaan dengan itu, kampanye teologis bertujuan untuk menantang norma-norma agama tradisional yang secara historis menegakkan heteroseksualitas sebagai satu-satunya ekspresi seksualitas manusia.

Contoh penting dari aktivisme atau kampanye terkenal yang memanfaatkan media sosial, yang dilakukan oleh LGBT dan kelompok pernikahan sesama jenis, melibatkan pasangan Ragil dan Frederik Vollert, yang memanfaatkan media sosial untuk mendokumentasikan kehidupan sehari-hari mereka. Menurut laporan dari *sindonews.com*, Ragil Mahardika berada dalam hubungan perkawinan dengan Frederik Vollert, seorang individu berusia 35 tahun dari Jerman. Pelaksanaan perkawinan Frederik Vollert dan Ragil Mahardika terjadi pada tahun 2018 di Jerman, sebuah negara yang merangkul dan melegalkan pernikahan sesama jenis. Setelah pernikahan mereka, pasangan itu mendirikan tempat tinggal mereka di Bayern, Jerman. Ragil, pembuat konten yang mahir, secara aktif terlibat dalam pembuatan konten untuk TikTok dan berbagai platform media sosial terkemuka lainnya, sementara Frederik Vollert terlibat dalam pekerjaan kantor (Miftakhul, 2022).

Ragil Mahardika dianggap sebagai tokoh LGBT di Indonesia yang tanpa rasa takut menyatakan pilihan orientasi seksualnya secara publik. Selain itu, Ragil sering keharmonisan hubungannya dengan pasangan gaynya sebagai titik fokus dalam konten media sosialnya. Konten Ragil telah mendapatkan pengakuan substansial di Indonesia karena dianggap mengkampanyekan untuk pernikahan sesama jenis, sebuah tindakan yang menantang sikap ideologis yang berlaku di Indonesia di mana pernikahan sesama jenis dianggap tabu. Pada konten Ragil dianggap sebagai tontonan umum, diyakini menjadi perkembangan wacana pernikahan sesama jenis di Indonesia, menginspirasi banyak individu untuk secara terbuka membahas orientasi seksual yang berbeda di publik. Akibatnya, ada lonjakan pendukung pernikahan sesama jenis di Indonesia yang berani menunjukkan ketidaksesuaian mereka, terutama melalui saluran media sosial.

Berdasarkan pada latar masalah di atas, maka penelitian ini menjadi penting untuk diteliti. Penelitian ini merumuskan masalah “Bagaimana perubahan sosial terhadap perilaku pernikahan sejenis di media sosial? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pernikahan sejenis, faktor yang mempengaruhi pernikahan sejenis, dan pengaruh

pernikahan sejenis di media sosial terhadap perkembangan pernikahan sejenis di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodologi kualitatif dan teknik deskriptif digunakan untuk menyelidiki pernikahan sesama jenis. Metode deskriptif dibuat secara khusus untuk mengumpulkan wawasan yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Teori perubahan sosial yang digunakan mencakup definisi perubahan sosial oleh Wilbert Moore dan John Gillin, yang menekankan pada perubahan mendasar dalam struktur sosial dan penyimpangan dari cara hidup. Konsep media sosial sebagai arena digital yang memfasilitasi interaksi dan pertukaran informasi juga menjadi bagian dari kerangka teori dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode dokumentasi, yaitu dengan metode mengumpulkan data dan informasi bersumber pada tulisan, berupa bahan-bahan pustaka seperti kitab fiqh, buku, artikel yang relevan dengan topik penelitian. Analisis dilakukan dengan cara deskriptif, dimana peneliti menggambarkan dan menginterpretasikan data yang diperoleh untuk memahami fenomena pernikahan sejenis di media sosial. Kemudian data dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan perubahan sosial terhadap pernikahan sejenis di media sosial. Validasi data dilakukan dengan memeriksa keandalan dan kredibilitas sumber data yang digunakan, termasuk referensi dari jurnal akademik, artikel terpercaya, dan laporan penelitian sebelumnya. Peneliti juga membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi yang dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pernikahan Sejenis (Penyimpangan Seksual Abnormal)

Hubungan seksual biasanya melibatkan hubungan antara individu dari jenis kelamin yang berbeda. Namun, dalam keadaan tertentu, seseorang dapat terlibat dalam aktivitas seksual dengan cara yang menyimpang dari norma sosial untuk mencapai kepuasan seksual, yang dikenal sebagai perilaku menyimpang seksual. Intinya, penyimpangan seksual melibatkan terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak masuk akal semata-mata untuk kesenangan. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua hubungan intim antara pasangan mematuhi norma-norma konvensional, dengan beberapa hubungan diklasifikasikan sebagai abnormal (Freud, 2006).

Kategorisasi yang dikenal sebagai Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) atau GLBT merangkum berbagai bentuk diskriminasi seksual yang bermanifestasi dalam sifat manusia. Meskipun ada banyak penyimpangan seksual lainnya, mereka tidak selaras dengan esensi manusia bawaan. Pertimbangkan skenario di

mana seseorang tertarik pada anak di bawah umur atau seseorang yang jauh lebih tua; terlepas dari sifat preferensi ini yang tidak ortodoks, mereka masih berasal dari kecenderungan yang melekat terhadap ketertarikan antara pria dan wanita. LGBT mewakili penyimpangan yang bertentangan dengan disposisi alami umat manusia (Badan Penelitian, pengembangan dan Pendidikan Komisi Nasional Perempuan, 2015 dalam Nianti & Afriza, 2022).

Individu LGBT secara simbolis diwakili oleh bendera pelangi, yang awalnya dikonseptualisasikan oleh Gilbert Baker, seorang seniman dari San Francisco, pada tahun 1978. Kreasi ini merupakan tanggapan atas permintaan dari Harvey Milk, seorang aktivis hak-hak gay terkemuka. Bendera awalnya menampilkan delapan warna berbeda, masing-masing diberi makna tertentu seperti penyembuhan dan seksualitas. Selanjutnya, Baker menghasilkan versi bendera yang dimodifikasi, tidak termasuk warna merah muda. Iterasi yang paling dikenal saat ini terdiri dari enam garis horizontal, dengan rona biru kehijauan dihilangkan. berikut bentuk-bentuk penyimpangan sosial :

1. Lesbian

Aan Ferguso menyarankan bahwa lesbian adalah individu wanita yang dicirikan oleh hubungan emosional dan identifikasi dengan komunitas lesbian, membentuk ikatan emosional atau seksual dengan wanita lain. Lesbian dipandang sebagai bagian dari homoseksualitas, di mana homoseksualitas didefinisikan sebagai daya tarik antara dua individu dari jenis kelamin yang sama yang terlibat dalam aktivitas seksual (Lasasti, 2011).

Para pakar telah mengajukan beragam penjelasan tentang asal-usul homoseksualitas. Awalnya, perspektif metafisik berpendapat bahwa homoseksualitas mungkin berasal dari sinyal alami atau prinsip-prinsip kosmik di luar pemahaman manusia. Kedua, simposium Plato memandang homoseksualitas dan heteroseksualitas sebagai hasil dari pembalasan ilahi. Ketiga, teori biologi menunjukkan bahwa homoseksualitas dapat dihasilkan dari penyimpangan dalam perkembangan organisme. Teori genetik, sebagai perspektif keempat, mengklaim bahwa dasar homoseksualitas terletak pada gen, mengusulkan bahwa kecenderungan homoseksual dapat bermanifestasi di awal kehidupan. Terakhir, teori psikososial menegaskan bahwa perkembangan mental mempengaruhi homoseksualitas, menunjukkan kompleksitasnya di luar masalah kejiwaan, membentuknya sebagai disposisi hidup yang dipelajari. Perspektif ini menggarisbawahi faktor-faktor rumit yang berkontribusi terhadap orientasi seksual individu (Salma, 2008).

Perilaku lesbian menunjukkan interaksi yang bersifat seksual antara wanita, mencakup berbagai kegiatan seperti strategi pemilihan pasangan, pertukaran

interpersonal, keintiman emosional, dan hubungan seksual. Istilah “Lesbi” digunakan untuk menggambarkan homoseksual wanita atau wanita yang mengalami ketertarikan seksual dan emosional terhadap wanita lain. Dalam publikasinya, Muhammad Sayid Sabiq mendefinisikan seorang lesbian sebagai seorang wanita yang terlibat dalam tindakan tercela dengan wanita lain, tunduk pada hukuman jika disaksikan oleh empat pria, menyiratkan isolasi sampai mati atau potensi pengampunan melalui pertobatan.

2. Gay

Istilah “gay” sering digunakan untuk menunjukkan individu dengan orientasi homoseksual. Awalnya, itu menyampaikan sentimen “bebas atau tidak terikat”, “gembira”, atau “cerah dan ceria”. Penggunaannya bergeser untuk menggambarkan homoseksual pada awal abad ke-19 M, meningkat prevalensinya selama abad ke-20. Dalam bahasa Inggris kontemporer, “gay” berfungsi sebagai kata sifat dan kata benda, yang berkaitan dengan individu, kegiatan, dan budaya terkait dalam ranah homoseksualitas (Jamil et al., 2013).

Dalam lingkup penelitian Hukum Islam, istilah untuk “gay” atau “homoseksual” adalah *liwāḥ*. Ini berkaitan dengan tindakan menjijikkan yang secara historis terkait dengan penduduk kota Sodom, sebagaimana dirujuk dalam ajaran Nabi Lut. Perilaku ini, yang melibatkan tindakan menyimpang dengan individu dari jenis kelamin yang sama, umumnya dikenal sebagai sodomi, menyinggung orang-orang.

3. Biseksual

Biseksualitas menunjukkan ketertarikan romantis atau seksual terhadap pria dan wanita. Istilah ini biasanya menandakan kapasitas individu untuk kecenderungan romantis atau seksual terhadap kedua jenis kelamin secara bersamaan. Ini juga dapat mencakup ketertarikan pada berbagai identitas gender atau individu, terlepas dari jenis kelamin atau jenis kelamin biologis mereka, sebuah konsep yang kadang-kadang disebut sebagai panseksualitas.

4. Transgender

Istilah transgender berasal dari perpaduan *trans* dan *gender*. *Trans* menyiratkan pengalihan atau transfer, sedangkan *gender* berkaitan dengan identitas seseorang. Namun demikian, perbedaan antara gender dan seks dalam kamus sering kabur, mempersulit diferensiasi. Seiring waktu, karena norma sosial yang mengakar mengenai peran gender, membedakan antara jenis kelamin biologis dan gender menjadi menantang (Nugroho, 2011).

5. Pernikahan Sejenis

Setelah pengawasan linguistik, istilah “pernikahan sesama jenis” menyajikan ketidaksesuaian semantik, karena pernikahan secara tradisional melibatkan penyatuan jenis kelamin yang berbeda. Dengan demikian, membatasi pernikahan untuk individu dengan jenis kelamin yang sama tampaknya menyesatkan secara linguistik, mengingat pemahaman historis tentang persatuan perkawinan. Terlepas dari legalisasi di wilayah Eropa Barat tertentu, hubungan semacam itu bisa dibilang lebih akurat digambarkan sebagai mirip dengan persahabatan yang berakar pada keinginan yang salah tempat, daripada ikatan perkawinan yang asli.

Setelah diperiksa lebih dekat dari perspektif linguistik, penjajaran istilah “pernikahan” dengan “serupa” seperti yang sering diamati dalam konteks “pernikahan sesama jenis” mengungkapkan perbedaan dalam interpretasi semantik. Disparitas ini muncul karena sifat perkawinan yang melekat, yang melibatkan perpaduan dan interaksi jenis kelamin yang berbeda, seperti jantan dan betina pada manusia, atau jantan dan betina di ranah hewan dan tumbuhan. Akibatnya, dianggap tidak pantas bagi institusi perkawinan untuk dibatasi pada kategori organisme tunggal (Elbagani, 2013).

Meskipun praktik ini dapat disetujui secara hukum di wilayah tertentu di negara-negara Eropa Barat, praktik ini akan lebih tepat dicirikan sebagai bentuk hubungan serupa, karena terutama mewakili manifestasi yang menyimpang dari keinginan duniawi. Sebaliknya, institusi pernikahan mewujudkan makna yang jauh lebih luas dan lebih mulia di luar kepuasan impuls-impuls dasar belaka. Selain itu, dalam lingkup hukum syariah Islam, persatuan antara individu dari jenis kelamin yang sama dilarang, dengan pengecualian persatuan antara individu-individu dari jenis kelamin yang berbeda yang difasilitasi melalui tindakan proaktif atau proses demokrasi.

B. Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Sesama Jenis

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam individu, biasanya berasal dari individu itu sendiri atau dari pengaruh turun-temurun. Perubahan hormonal berkontribusi pada peningkatan hasrat seksual, yang mengharuskan ekspresinya melalui perilaku seksual.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah yang timbul dari sumber di luar individu, memberikan berbagai pengaruh pada munculnya penyimpangan seksual (Sarwono & Sarlito W., 2011).

a. Keluarga

Faktor orang tua, seperti ketidaktahuan orang tua dan keengganan untuk terlibat dalam diskusi mengenai seksualitas dengan anak-anak mereka, dapat menyebabkan kurangnya pengetahuan seksual pada anak. Sangat penting bagi orang tua untuk mendidik anak-anak mereka sejak usia muda untuk menanamkan pemahaman tentang pendidikan seksual, sehingga mencegah penyimpangan di masa depan.

b. Penyebaran rangsangan seksual melalui media

Di era globalisasi, kemajuan teknologi yang pesat memfasilitasi penyebaran luas informasi yang berkaitan dengan seksualitas. Namun, tanpa pengawasan yang tepat, paparan rangsangan tersebut dapat mengakibatkan penyimpangan seksual.

c. Lingkungan sosial

Terlepas dari sosialisasi keluarga, individu terlibat dalam berbagai bidang sosial, termasuk bermain, pendidikan, dan lingkungan komunitas. Pengaruh individu di luar keluarga sangat signifikan dalam perkembangan individu. Oleh karena itu, lingkungan sosial memainkan peran penting dalam membentuk dan mengatur perilaku individu dalam masyarakat, terkait erat dengan sikap dan nilai-nilai masyarakat terhadap seksualitas.

d. Sejarah viktimisasi

Individu yang pernah mengalami pelecehan seksual atau penyerangan sangat rentan untuk terlibat dalam perilaku menyimpang seksual. Kerentanan ini berasal dari dampak psikologis dari viktimisasi masa lalu, yang mengarah pada kecenderungan untuk melanjutkan kegiatan menyimpang.

e. Penyalahgunaan zat

Konsumsi alkohol dan narkoba merupakan faktor eksternal umum yang dapat mengganggu penilaian dan kesadaran, yang berpotensi mengakibatkan perilaku tidak sadar.

C. Pengaruh Perkawinan Sejenis Di Media Sosial Terhadap Perkembangan Pernikahan Sejenis Di Indonesia

Hasil temuan penelitian ini mengungkapkan bahwasanya Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna media sosial yang besar yang disebabkan oleh penetrasi tren digital yang tinggi. Dikarenakan efek yang luar biasa dari penggunaan media sosial yang merubah berbagai aspek dalam masyarakat, hal ini dapat menimbulkan berbagai hasil positif dan negatif secara bersamaan, yang memunculkan berbagai reaksi dari pengguna media sosial. Di satu sisi, ada komentar negatif dan contoh diskriminasi, sementara di sisi lain, para pendukung menyatakan apresiasi mereka

terhadap pernikahan sesama jenis, merayakan keberanian mereka yang bersuara di media sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Ardras & Voutama (2023) terkait reaksi negatif dan sentimen anti-LGBT di media sosial Twitter (Ardras & Voutama, 2023). Reaksi negatif ini menimbulkan penentangan legalisasi pernikahan sesama jenis dari perspektif Hak Asasi Manusia (Hartono, 2023; Nurjannah et al., 2023). Sedangkan penelitian sebelumnya oleh Khairani & Rodiah (2023) menjelaskan bahwa konten LGBT dan pernikahan sejenis di media sosial juga mendapat dukungan dari mereka yang menghargai keberanian mereka dalam berbicara di depan umum (Khairani & Rodiah, 2023).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pengguna media sosial terbesar. Hampir 90% dari 143 juta pengguna internet Indonesia aktif di platform media sosial. Platform media sosial melayani berbagai tujuan, mulai dari hiburan dan informasi pribadi hingga jaringan profesional, dengan YouTube, Instagram, WhatsApp, dan Facebook menjadi yang paling populer (Hermawansyah & Pratama, 2021). Di Indonesia, media cetak dan televisi sebelumnya enggan membahas komunitas pernikahan sejenis karena dianggap mengganggu moralitas dan berpotensi memberikan dampak negatif. Media televisi diatur oleh Undang-Undang Penyiaran yang diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Ketika membahas kelompok LGBT dan pernikahan sejenis, narasi yang terbentuk sering kali menimbulkan stigmatisasi negatif. Penelitian sebelumnya oleh Rumata (2020) menunjukkan bahwa media tradisional enggan meliput topik LGBT karena kekhawatiran tentang moralitas dan dampak negatif terhadap masyarakat (Rumata, 2020). Pembungkaman media terhadap isu LGBT sering kali berfokus pada kontroversi dan pertentangan, dengan perspektif pro-LGBT kurang lazim dalam wacana akademis (Rumata, 2020; Ilahi & Fithry, 2023). Media online memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik, dengan beberapa media seperti Kompas.com mengakui perilaku LGBT bertentangan dengan ideologi negara dan memperingatkan terhadap generalisasi tentang pelecehan seksual (Faturachman et al., 2022).

Untuk melawan stigma tersebut, kelompok LGBT berupaya mengubah persepsi masyarakat melalui kegiatan positif, seperti berpartisipasi dalam berbagai profesi seperti desain, tata rias, menulis, dan pembuatan konten di platform media sosial seperti Twitter, TikTok, Instagram, dan YouTube. Media sosial memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi, tidak hanya berfungsi sebagai kemajuan teknologi dalam *microblogging* tetapi juga sebagai sarana untuk mengekspresikan identitas dalam konteks sosial dan budaya. Penggunaan teknologi internet menyediakan cara yang cepat dan alternatif bagi para pendukung pernikahan sesama jenis untuk mengekspresikan pandangan mereka, berbeda dengan media tradisional. Media sosial dipandang sebagai

platform yang mendorong diskusi yang lebih terbuka tentang perbedaan yang ada. Penelitian Rafi et al. (2021) menjelaskan bahwa platform media sosial menyediakan ruang bagi kaum LGBT untuk mengekspresikan diri, membangun hubungan, dan menantang stigma sosial. Bagi kaum LGBT Generasi Z, media sosial memfasilitasi komunikasi, berbagi informasi, dan bahkan menemukan pasangan (Rafi et al., 2021). Meskipun berpotensi pada risiko ujaran kebencian dan kritik, media sosial memberdayakan kaum minoritas LGBT untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka lebih penting daripada potensi reaksi negatif, menandai pergeseran dari kecenderungan sebelumnya untuk tetap diam (Salim, 2020).

Salah satu pasangan lesbian Indonesia yang berani memamerkan hubungan mereka di media sosial adalah Yumi Kwandy dan Chika Kinsky. Mereka secara terbuka mengungkapkan orientasi seksual mereka melalui saluran YouTube mereka, Yumsky's Diary. Sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Fatimah & Febriana (2023) menyebutkan YouTube telah menjadi platform bagi pasangan gay untuk mewakili identitas seksual mereka secara terbuka melalui berbagai bentuk konten, termasuk video coming out, adegan romantis, dan isyarat visual (Fatimah & Febriana, 2023). Selain pasangan lesbian Yumi dan Chika, pasangan sejenis lainnya yang cukup terkenal adalah Ragil Mahardika dan suaminya Fred. Ragil yang merupakan keturunan Indonesia ini tinggal di Jerman dan merupakan pasangan gay yang sudah menikah. Saat berkunjung ke Indonesia, Ragil diundang untuk diwawancarai di kanal YouTube Deddy Corbuzier (Madelina, 2022).

Keberanian mereka mengundang beragam reaksi dari netizen di kolom komentar. Sebagian menyatakan dukungan untuk pasangan tersebut, sebagian lainnya meninggalkan komentar negatif. Situasi ini menggambarkan bagaimana media sosial telah menjadi platform untuk mengekspresikan topik-topik yang dulunya dianggap tabu atau memalukan, sehingga memungkinkan topik-topik tersebut dibahas secara lebih terbuka. Kelompok mereka merasa memiliki support dan “keluarga” baru ketika mencoba tampil di media sosial sehingga muncul rasa percaya diri pada diri mereka.

Gerakan sosial yang dilakukan kelompok pernikahan sejenis melalui media sosial, bahwa pengguna media sosial telah memberikan berbagai tanggapan, termasuk komentar negatif dan diskriminasi, yang kontra terhadap pesan yang dimaksudkan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Ardras & Voutama (2023) bahwa visibilitas ini sering kali menimbulkan reaksi negatif dan sentimen anti-LGBT, khususnya di Twitter (Ardras & Voutama, 2023). Meningkatnya kehadiran konten LGBT di media sosial telah menimbulkan kekhawatiran tentang pengaruhnya terhadap kaum muda dan konflik yang dirasakan dengan norma budaya dan ajaran agama (Ilahi & Fithry, 2023). Media sosial

juga memaparkan kelompok-kelompok ini menerima kritik dan tanggapan negatif dari mereka yang memandang identitas mereka tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat (Ilahi & Fithry, 2023; Khairani & Rodiah, 2023). Oleh karena itu, hukum dan Undang-Undang di Indonesia menentang legalisasi perkawinan sesama jenis. Hal ini disampaikan dalam penelitian sebelumnya oleh Harnoto (2023) dan Nurjannah et al. (2023) tentang penentangan legalisasi pernikahan sesama jenis dari perspektif Hak Asasi Manusia (Hartono, 2023; Nurjannah et al., 2023). Sedangkan Tanggapan yang mendukung atau positif menunjukkan penghargaan terhadap kelompok ini dan mengakui keberanian mereka dalam berbicara di media sosial. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Khairani & Rodiah (2023) bahwa meskipun konten LGBT sering kali menghadapi kritik, konten tersebut juga mendapat dukungan dari mereka yang menghargai keberanian mereka dalam berbicara di depan umum (Khairani & Rodiah, 2023).

Dari perbedaan pendapat masyarakat di media sosial tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam benak masyarakat memiliki pandangan yang berbeda mengenai pernikahan sejenis. Persepsi tersebut telah terbentuk dari awal melalui berbagai pengalaman hidup ataupun berbagai pemberitaan mengenai pernikahan sejenis. Namun perlu digaris bawahi bahwa persepsi tersebut tidak terbentuk semata-mata karena peran media sosial saja yang menjadi media paling fenomenal saat ini. Dapat dilihat bahwa pemberitaan media sosial menjadi pelengkap bagi pembentukan citra (*image*) mengenai kaum pernikahan sejenis dan hal ini juga memicu perubahan sosial dalam masyarakat yang awalnya tabu dan memandang negative pernikahan sejenis namun sekarang mereka memandang hal ini merupakan bagian dari kehidupan biasa dalam masyarakat. Hal ini sangat dipahami mengingat media sosial sebagai salah satu bentuk media massa modern juga memiliki efek kognitif, afektif, yang sama dengan media massa lainnya.

KESIMPULAN

Pernikahan sesama jenis melibatkan penyatuan pasangan dari jenis kelamin yang sama, baik melalui upacara sipil atau keagamaan. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya pernikahan sesama jenis dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari individu itu sendiri, sementara faktor eksternal termasuk dinamika keluarga, pengaruh konten seksual yang meresap di media, budaya pergaulan bebas, pengalaman masa lalu viktimisasi, serta penyalahgunaan zat. Indonesia dikenal karena populasi pengguna media sosial yang signifikan, dikaitkan dengan adopsi luas teknologi digital. Dampak luas penggunaan media sosial pada berbagai aspek masyarakat memiliki potensi untuk menghasilkan hasil positif dan negatif secara bersamaan, memunculkan berbagai reaksi dari pengguna media sosial. Di satu sisi, reaksi penolakan ada komentar negatif dan diskriminasi. Sementara di sisi lain, reaksi

pendukung menyatakan apresiasi mereka terhadap pernikahan sesama jenis, merayakan keberanian mereka yang bersuara di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardas, D. W., & Voutama, A. (2023). Analisis Sentimen Anti Lgbt Di Indonesia Melalui Media Sosial Twitter. *Jurnal Teknika (Jurnal Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan)*, 15(1), 23–28. <https://doi.org/10.30736/jt.v15i1.926>
- Azhar, A., & Miqbad, A. (2001). *Pendidikan Seks Bagi Remaja: Menurut Hukum Islam*. Yogyakarta : Mitra Pustaka.
- Elbagani, R. Z. M. (2013). *Perkawinan Sejenis Dalam Tinjauan Islam*. <https://almanhaj.or.id/14135-perkawinan-sejenis-dalam-tinjauan-islam-2.html>.
- Fatimah, Y. K., & Febriana, P. (2023). Representasi identitas seksual gay di YouTube. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 7(1), ., 7(1), 90–102.
- Faturachman, R., Anggrayni, D., & Fahri, M. (2022). Sudut pandang media online Kompas. com dalam pemberitaan lesbian, gay, biseksual, transgender di Indonesia. *Komunika: Journal of Communication Science and Islamic Dakwah*, 6(1), 66–79.
- Freud, S. (2006). *Psikoanalisis Sigmund Freud*. Terj. Ira Puspitorini. Jakarta : Gramedia Pustaka Umum.
- Hartono. (2023). Organisasi Kemasyarakatan Perspektif Hak Asasi Manusia. *Al-Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 54–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.55799/alusroh.v1i01.261>
- Hasanah. (2019). Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Versus Kesehatan: Studi Etnografi. *Jurnal Kesehatan*, 12.
- Hermawansyah, A., & Pratama, A. R. (2021). Analisis Profil dan Karakteristik Pengguna Media Sosial di Indonesia dengan Metode EFA dan MCA. *Techno Com*, 20(1), 69–82. <https://doi.org/10.33633/tc.v20i1.4289>
- Ilahi, I. S., & Fithry, A. (2023). Dinamika Identitas Komunitas LGBT Di Indonesia Serta Kemungkinan Yang Akan Terjadi Dalam Lingkungan Masyarakat. *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi*, 226–232.
- Jamil, O. B., Harper, G. W., & Bruce, D. (2013). *Creating Safe and Supportive Learning Environment: A Guide For Working with Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Questioning Youth Adn Families*. Routledge.
- Kariz, S. A., & Prasetyo, Y. (2022). Relativisme Preseptif Hukum Islam Dan Hukum Adat Dengan Hukum Positif Pada Orientasi Pergerakan LGBT Di Indonesia. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*.
- Khairani, N., & Rodiah, I. (2023). Kekuatan Media Sosial untuk Meningkatkan Eksistensi LGBT. *Journal of Feminism and Gender Studies*, 3(2), 107–120.
- Lasasti, N. (2011). *Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua Dengan Perilaku Lesbian Pada Remaja Di Kota Medan*. Universitas Medan Area.
- Madelina, T. (2022). *Pro Dan Kontra Mengaku LGBT Di Indonesia: Ragil Mahardika Dihujat, Chika Kinsky - Yumi Kwandy Justru Punya Fanbase*.

<https://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/pro-dan-kontra-mengaku-lgbt-di-indonesia-ragil-mahardika-dihujat-chika-kinsky-dan-yumi-kwandy-justru-punya-fanbase-26f665.html?page=2>

- Miftakhul, R. S. N. (2022). *Biodata Ragil Mahardika TikTokers Viral yang Menikah Sesama Jenis dengan Bule Jerman*. JatimNetwork.Com. https://www.jatimnetwork.com/hiburan/pr-433357818/biodata-ragil-mahardika-tiktokers-viral-yang-menikah-sesama-jenis-dengan-bule-jerman#goog_rewarded
- Nianti, N., & Afriza, N. A. (2022). Cover Up Marriage Lgbtq+ Perspektif Al-Qur'an Dan Hukum Keluarga Islam. *Jiflaw : Journal Of Islamic Family Law*, 2(1), 37–48.
- Nugroho, R. (2011). *Gender Dan Strategi Pengarus Utamanya Di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nurjannah, A., Chamila, P. A., & Ardani, A. B. (2023). Penentangan Legalisasi Adanya Perkawinan Sesama Jenis Dengan Menegakkan Prinsip Hak Asasi Manusia. *Indigenous Knowledge*, 2(2), 181.
- Rafi, S. Y., Hamzah, R. E., & Pasaribu, M. (2021). Pengalaman Komunikasi LGBT Genarasi Z Melalui Media Sosial. *Petanda : Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora*, 4(1), 31–40.
- Rumata, V. M. (2020). Lesbi , Gay , Biseksual , dan Transgender dalam Bingkai Kajian Media dan Komunikasi : Sebuah Kajian Literatur Sistematis. *Jurnal Diakom*, 2(2), 176–185. <https://doi.org/10.17933/diakom.v2i2.64>
- Salim, A. (2020). Fenomena Keterbukaan Kelompok Minoritas Dalam Berkomunikasi di Media Sosial (Studi Pada Kelompok Minoritas LGBT di Media Sosial Instagram). *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(3), 19–31.
- Salma. (2008). Homoseksualitas Dalam Pandangan Para Pemikir Barat. *Miqot*, 32(2), 179–192.
- Sarwono, & Wirawan, S. (2011). *Psikologi Remaja*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.